



RANCANGAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat ;
- b. bahwa pengaturan tentang tanggung jawab sosial di Daerah belum efektif dan masyarakat belum merasakan dampaknya secara maksimal sehingga perlu melakukan penguatan terkait pengaturan dan kelebangaannya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
Dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
10. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.

12. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## Pasal 2

Maksud pengaturan TJSLP untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- b. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah agar pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan Daerah.

## Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat;
- d. tercapainya peningkatan partisipasi perusahaan terhadap proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. meningkatnya kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan pemerintah daerah.

## BAB II PELAKSANA TJSLP

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (2) Setiap perusahaan selaku subjek hukum wajib melaksanakan TJSLP.
- (3) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun diluar lingkungan perusahaan.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (3) TJSLP tidak diwajibkan bagi perusahaan modal dengan kategori usaha mikro dan koperasi.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan TJSLP bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, diprioritaskan untuk memulihkan dan mempertahankan kondisi alam.
- (2) Dalam hal perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan tidak berdampak pada lingkungan secara langsung, pelaksanaan TJSLP disesuaikan dengan rencana pembangunan Daerah antara lain dibidang:
  - a. kesejahteraan sosial;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. seni dan budaya;
  - e. keagamaan;
  - f. kewirausahaan;
  - g. infrastruktur; dan/atau
  - h. lingkungan.

#### Pasal 7

- (1) Sasaran TJSLP meliputi masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi kegiatan Perusahaan.
- (2) Selain masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi kegiatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran program TJSLP juga dapat mencakup masyarakat di luar lokasi kegiatan perusahaan.

### BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN TJSLP Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Penyelenggaraan program TJSL meliputi:

- a. perencanaan;
- b. program pembangunan;
- c. mekanisme dan prosedur;
- d. kelembagaan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan TJSLP merupakan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. menyusun dan merancang program TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan dapat dilakukan melalui pemetaan terhadap:
  - a. kebutuhan dan potensi masyarakat setempat;
  - b. dampak operasi bisnis perusahaan atau kegiatan organisasi kepada masyarakat dan lingkungan hidup;
  - c. risiko usaha/kegiatan organisasi;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat penerima manfaat program; dan
  - f. kebutuhan dan arah pembangunan nasional/daerah.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan data yang dikumpulkan oleh Perusahaan berasal dari dalam Perusahaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 10

Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memperhatikan:

- a. visi dan misi Daerah; dan
- b. usulan langsung dari masyarakat.

### Pasal 11

Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;

- b. kemitraan;
- c. sesuai kemampuan Perusahaan; dan
- d. penentuan kegiatan berdasarkan prioritas.

Bagian Ketiga  
Program Pembangunan  
Pasal 12

Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui Dana TJSLP meliputi bidang:

- a. kesejahteraan sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. pendidikan, yaitu diarahkan untuk mencapai untuk mencapai bebas angka putus sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan;
- c. kesehatan, yaitu diarahkan untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. sarana dan prasarana keagamaan;
- e. kewirausahaan, yaitu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional;
- f. infrastruktur, yaitu diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
- g. lingkungan, yaitu diarahkan pada kegiatan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya; dan
- h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 13

- (1) Perusahaan mengajukan permohonan TJSLP harus melalui Tim Fasilitasi.
- (2) Tim fasilitasi menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Forum TJSLP.
- (3) Usulan kegiatan TJSLP yang direkomendasikan dari Tim Fasilitasi dan Forum TJSLP disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSLP, yaitu:

- a. perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. tim fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSLP;
- c. penanggungjawab perusahaan bersama-sama Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSLP;
- d. perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSLP sesuai kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama; dan
- e. tim fasilitasi dapat melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Kelima  
Kelembagaan  
Paragraf 1  
Tim Fasilitasi

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi TJSLP memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun dilakukan evaluasi.
- (5) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
  - a. menyusun, merumuskan dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan Daerah;
  - b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu dana TJSLP kepada Perusahaan;
  - c. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP;
  - d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;
  - e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan;
  - f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP;
  - g. memfasilitasi inisiasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP yang diusulkan beberapa Perusahaan; dan

- h. menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Paragraf 2  
Forum Pelaksana TJSLP

Pasal 17

- (1) Untuk mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP perusahaan dibentuk forum.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP.
- (3) Perusahaan wajib menjadi anggota forum.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk:
- a. membantu bupati sesuai dengan kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP;
  - b. membantu dan memfasilitasi perusahaan dalam melaksanakan TJSLP yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. mengkoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 18

- (1) Bentuk dan struktur organisasi Forum Pelaksana TJSLP ditentukan berdasarkan kesepakatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit terdiri atas:
- a. pengurus; dan
  - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh musyawarah daerah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikukuhkan oleh bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam  
Pemantauan dan Evaluasi  
Pasal 20

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan forum yang ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan kebijakan berikutnya.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSLP melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. uraian singkat mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP;
  - b. jumlah biaya;
  - c. mitra pelaksana;
  - d. dokumentasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP;
  - e. pernyataan atau keterangan dari penerima sasaran pelaksanaan TJSLP bahwa kegiatan telah terlaksana;
  - f. kendala/hambatan program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara rutin setiap tahun.

BAB IV  
APLIKASI TJSLP

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan Aplikasi TJSLP dalam mendukung pelaksanaan Program TJSLP di daerah.
- (2) Aplikasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), menyusun Standar

Operasional Prosedur Pelaksanaan Program TJSLP dalam penggunaan Aplikasi TJSLP.

- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara berjenjang setelah dilakukan upaya pembinaan.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan kegiatan TJSLP di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penghargaan tertulis;
  - b. pengumuman di media massa;
  - c. pemberian ruang promosi untuk Perusahaan pada tempat tertentu yang mudah dilihat oleh masyarakat umum atau fasilitas publik milik Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. pemberian kemudahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyampaian usulan program TJSLP;
  - b. pemberian saran dan pendapat;
  - c. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan; dan
  - d. pelaksanaan pengawasan.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah yang dibantu oleh Tim Fasilitasi TJSLP.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembinaan dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam bentuk:
  - a. verifikasi;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
  - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 29

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan program TJSLP dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan untuk melaksanakan program, dibebankan pada dana TJSPL pada masing-masing perusahaan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Program TJSPL yang sedang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Program TJSPL yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor...), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Sabak  
Pada tanggal ....

Bupati Tanjung Jabung Timur,

.....

Diundangkan di Sabak

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

....  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ...  
NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta memastikan program-programnya selaras dengan rencana pembangunan daerah.

Pada pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada aspek keuntungan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya karena dalam kegiatannya aktifitas ekonomi berkembang sangat tidak seimbang.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial di Tanjung Jabung Timur belum efektif dan masyarakat belum merasakan dampaknya secara maksimal sehingga perlu melakukan penguatan terkait pengaturan dan kelembagaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan terkait tanggung jawab sosial di daerah agar dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan juga perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memberikan kemanfaatan dan meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas

